



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 050/Kep.933 – BAPPEDA/2016

TENTANG

TIM PENYUSUN REVISI DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 – 2018

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah mengamanatkan tahapan penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah diawali dengan pembentukan Tim Penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Revisi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Tim Penyusun Revisi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menyusun agenda kerja serta menghimpun data dan mengevaluasi data/informasi SKPD sebagai bahan Revisi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait sehubungan dengan penyusunan Revisi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018;
 - c. Melaksanakan

- c. Melaksanakan penyusunan revisi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018;
- d. Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KETIGA : Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Agustus 2016
WALIKOTA BANDUNG,
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 050/Kep.933-BAPPEDA/2016
TANGGAL: 9 Agustus 2016

TIM PENYUSUN REVISI DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG TAHUN 2013-2018

- Pembina : Walikota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Koordinator : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Inspektur Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
9. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
15. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
16. Kepala ...

16. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
17. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
18. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
19. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
20. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
21. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
22. Kepala Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
23. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
24. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
25. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
26. Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Sarana Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
27. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
28. Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
29. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
30. Kepala ...

30. Kepala Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 050/Kep.933-BAPPEDA/2016
TANGGAL: 9 Agustus 2016


URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2013-2018

- Pembina : 1. Memberikan arahan dalam rangka perumusan kebijakan dan tindak lanjut atas pelaksanaan tugas Tim Penyusun;
2. Menerima Laporan pelaksanaan tugas dari Ketua Tim.
- Ketua : 1. Mengkoordinasikan penyusunan revisi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018;
2. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Penyusun;
3. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Penyusun;
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Penyusun kepada Pembina.
- Sekretaris : 1. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja Ketua Tim;
2. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan Tim Penyusun;
3. Mempersiapkan kebutuhan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan operasional Pembina;
4. Menerima, mengumpulkan dan menindaklanjuti laporan hasil kegiatan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- Koordinator : 1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim Penyusun sesuai kebijakan Ketua;
2. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja;
3. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penyusun sebagai bahan laporan kepada Ketua;

4. Memimpin ...

4. Memimpin kegiatan rapat/pertemuan Penyusunan revisi dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018;
5. Membantu Ketua Tim untuk memonitor pelaksanaan kegiatan penyusunan revisi dokumen RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018.
- Anggota : 1. Mengumpulkan dan menganalisa data yang diperlukan dalam penyusunan revisi dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018;
2. Membantu Koordinator untuk pelaksanaan kegiatan.

WALIKOTA BANDUNG,
TTD.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001